



PENETAPAN

Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Zamanuddin bin M. Yusuf, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Madrasah Aliyah, alamat Dusun Padang Lama, RT.001 RW. 006, Desa Sari Mulya, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Asmawati binti Maatin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Padang Lama, RT.001 RW. 006, Desa Sari Mulya, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 06 November 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Muara Tebo dalam register perkara Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mto telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2012, Dusun Ladang Pandang Panjang, Desa Sari Mulya, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, dengan Wali Nikah Maatin, Hubungan Wali Nikah Ayah Kandung.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama Jamhuri dan Hafiz, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- di bayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama
 - a. Khodijatul Qubro (Pr) Lahir 15 Oktober 2014
 - b. Arif Rahman Hakim (Lk) lahir 25 September 2017
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan ;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Zamanudin bin M. Yusuf dan Pemohon II Asmawati binti Maatin yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 2009, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 9 Hal. Penetapan. No. 0036/Pdt.P/2017/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

A.-----

Saksi:

Jamhuri bin Baharuddin, tempat lahir di Jambu, tanggal 01 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanutan Tingkat Pertama, alamat Rt. 01 Rw. 06, Desa Sari Mulya, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, Saksi adalah tetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Ladang Panjang, Desa Sari Mulya, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa, Wali nikah Pemohon II adalah Maatin orang tua Pemohon II;
- Bahwa, Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Jamhuri dan Hafiz;
 - Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara islam
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah

Halaman 3 dari 9 Hal. Penetapan. No. 0036/Pdt.P/2017/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara hukum maupun secara syar'i;

- Bahwa selama menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan para pemohon;

- Setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun Ladang Panjang, RT.01 RW. 06, Kelurahan Sari Mulya, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo;

- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

- Bahwa dari sejak menikah dahulu sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Hafiz bin Hamzah, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,

Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Rt. 01 Rw. 08, Desa Sari Mulya,

Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo sebagai Pemohon II;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa, Saksi adalah tetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Ladang

Panjang, Desa Sari Mulya, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo;

- Bahwa, Wali nikah Pemohon II adalah Maatin orang tua Pemohon II;

- Bahwa, Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Jamhuri dan Hafiz;

- Bahwa, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara islam

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;

- Bahwa selama menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan para pemohon;

- Setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun Ladang Panjang, RT.01 RW. 06, Kelurahan Sari Mulya, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo;

Halaman 4 dari 9 Hal. Penetapan. No. 0036/Pdt.P/2017/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari sejak menikah dahulu sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak dapat mengajukan bukti lain selain bukti tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon I dan Pemohon II, pokok perkara ini adalah permohonan penetapan nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2012 di Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Maatin, dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Jamhuri dan Hafiz dengan mahar uang sebesar Rp. 20.000,- di bayar tunai, agar mempunyai kepastian hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi perkawinan, karena Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah

Halaman 5 dari 9 Hal. Penetapan. No. 0036/Pdt.P/2017/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang belum pernah mendapatkan bukti tertulis perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti dua orang saksi yang akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi para Pemohon, yang secara formil telah disumpah dan memberikan keterangan dalam persidangan telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut menunjukkan domisili Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil hadir di persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan dan secara materiil keterangan saksi tersebut berkaitan dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara islam pada tanggal 15 Juni 2012 di Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Maatin dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Jumhuri dan Hafiz dengan mahar uang sebesar Rp. 20.000,- di bayar tunai ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Khodijatul Qubro (Pr) Lahir 15 Oktober 2014
 - b. Arif Rahman Hakim (Lk) lahir 25 September 2017
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah muslim, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;

Halaman 6 dari 9 Hal. Penetapan. No. 0036/Pdt.P/2017/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan keterangan saksi di muka sidang Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara sah;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah muslim, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
5. Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
6. Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, secara agama Islam dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jonto Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 7 dari 9 Hal. Penetapan. No. 0036/Pdt.P/2017/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العقله بالنكاح

Artinya: dan diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal tentang pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, dan 7 ayat (1, 2 dan (3) huruf (e)) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I Zamanudin bin M. Yusuf dengan Pemohon II Asmawati binti Maatin yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2012 di Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I Zamanudin bin M. Yusuf dan Pemohon II Asmawati binti Maatin untuk mencatatkan pernikahannya Ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo.

Halaman 8 dari 9 Hal. Penetapan. No. 0036/Pdt.P/2017/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Saifullah Anshari, S.Ag.,M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Asrori Amin, S.H.I., M.Hi** dan **Rusydi Bidawan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Widarli, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Asrori Amin, S.H.I., M.Hi
Hakim Anggota

Saifullah Anshari, S.Ag.,M.Ag

Panitera Pengganti,

Rusydi Bidawan, S.H.I

WIDARLI, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	271.000,-

Halaman 9 dari 9 Hal. Penetapan. No. 0036/Pdt.P/2017/PA.Mto